



Sosialisasi Hukum Kesehatan: Memahami Pentingnya Informed Consent Dalam Pelayanan Medik

Sartika Dewi¹, Lia Amaliya², Farhan Asyhadi³, Zarisnov Arafat⁴

Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

Email Korespondensi: sartikadewi@ubpkarawang.ac.id

Article received: 27 Juni 2025, Review process: 13 Juli 2025,

Article Accepted: 27 Agustus 2025, Article published: 14 September 2025

ABSTRACT

Informed consent is a fundamental patient right that reflects respect for human rights in healthcare services. This study aims to enhance public understanding of the legal and ethical aspects of informed consent in medical practice. The method employed was a juridical-empirical approach through lectures, interactive discussions, and observations of the Karangpawitan community. The results indicate that participants gained new insights into the basic concept of informed consent, the national and international legal foundations underlying it, and its implementation procedures in medical practice. Participants also understood the legal consequences of failing to conduct informed consent properly, including the potential for disputes between patients and healthcare providers. This activity demonstrated an increase in legal awareness and medical ethics among the community, which implies the strengthening of a healthcare culture based on patient rights and legal compliance.

Keywords: Informed Consent, Healthcare Law, Medical Ethics

ABSTRAK

Informed consent merupakan hak fundamental pasien yang mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum dan etika informed consent dalam tindakan medis. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris melalui ceramah, diskusi interaktif, dan observasi terhadap masyarakat Karangpawitan. Hasil menunjukkan bahwa peserta memperoleh pengetahuan baru tentang konsep dasar informed consent, dasar hukum nasional dan internasional yang melandasinya, serta prosedur pelaksanaannya dalam praktik medis. Peserta juga mampu memahami implikasi hukum apabila informed consent tidak dijalankan secara benar, termasuk potensi sengketa antara pasien dan tenaga medis. Kegiatan ini memperlihatkan adanya peningkatan kesadaran hukum dan etika medis di kalangan masyarakat, yang berimplikasi pada penguatan budaya pelayanan kesehatan berbasis hak pasien dan kepatuhan hukum.

Kata Kunci: Informed Consent, Hukum Kesehatan, Etika Medis

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan modern menekankan pentingnya keseimbangan antara kompetensi medis dan penghormatan terhadap hak pasien. Salah satu aspek fundamental dalam praktik kedokteran adalah informed consent, yaitu persetujuan tindakan medis yang diberikan setelah pasien memperoleh informasi yang lengkap, jelas, dan jujur dari tenaga kesehatan. Proses ini bukan hanya bersifat administratif, melainkan merupakan bentuk penghargaan terhadap otonomi pasien serta perlindungan hukum bagi dokter. Secara global, praktik informed consent dipandang sebagai standar etika yang menguatkan kepercayaan antara tenaga kesehatan dan pasien (Beauchamp & Childress, 2019).

Hak-hak pasien, termasuk hak memperoleh informasi, hak menentukan pilihan, dan hak menolak tindakan medis, merupakan bagian dari hak asasi manusia di bidang kesehatan. Dalam konteks Indonesia, hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008. Regulasi ini mempertegas kewajiban tenaga medis untuk memberikan informasi yang memadai sebelum melakukan intervensi medis. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan variasi tingkat pemahaman masyarakat mengenai signifikansi informed consent, sehingga diperlukan edukasi hukum kesehatan yang komprehensif (Dewi et al., 2021). Secara internasional, konsep informed consent memiliki posisi penting dalam deklarasi bioetika seperti *Declaration of Helsinki* yang dikeluarkan oleh World Medical Association. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa setiap pasien berhak mengetahui secara penuh manfaat, risiko, serta alternatif tindakan medis sebelum mengambil keputusan. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa kualitas komunikasi antara dokter dan pasien merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi informed consent, terutama dalam mengurangi sengketa hukum medis (Bazzano et al., 2021). Hal ini menandakan bahwa informed consent merupakan instrumen yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap keselamatan pasien.

Konteks sosio-kultural turut memengaruhi penerapan informed consent di negara berkembang, termasuk Indonesia. Faktor seperti tingkat pendidikan, kepercayaan terhadap otoritas medis, dan budaya kolektivitas seringkali membentuk cara pasien menerima dan memberikan persetujuan medis. Studi internasional menegaskan bahwa hambatan komunikasi medis banyak muncul akibat perbedaan persepsi antara pasien dan tenaga medis, terutama ketika pasien berasal dari komunitas dengan literasi kesehatan rendah (Hall et al., 2022). Dengan demikian, peningkatan kesadaran publik mengenai hak-hak kesehatan melalui sosialisasi menjadi langkah strategis.

Lebih jauh, urgensi edukasi hukum kesehatan mengenai informed consent tidak hanya relevan bagi tenaga medis, tetapi juga bagi masyarakat luas yang berperan sebagai penerima layanan kesehatan. Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat dapat memahami aspek hukum dan etika yang mendasari informed consent, sehingga mampu melindungi diri dari tindakan medis yang berpotensi merugikan. Aktivitas semacam ini juga mendorong terciptanya budaya pelayanan

kesehatan yang berbasis pada transparansi, akuntabilitas, dan keadilan (World Health Organization, 2021). Hal ini akan mendukung peningkatan kualitas pelayanan medis secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa pengetahuan tentang dasar hukum dan etika informed consent merupakan kebutuhan mendesak dalam praktik kedokteran. Oleh karena itu, penelitian dan kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penerapan informed consent yang benar sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga dapat menumbuhkan budaya pelayanan kesehatan yang berlandaskan pada penghormatan hak pasien dan kepatuhan huku

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu suatu metode yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan realitas empiris di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum mengenai informed consent, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, diimplementasikan dalam praktik pelayanan kesehatan. Data diperoleh melalui kegiatan ceramah, diskusi interaktif, dan observasi langsung terhadap partisipasi masyarakat Karangpawitan sebagai responden. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menekankan keterhubungan antara aspek hukum, etika medis, dan pemahaman masyarakat. Dengan demikian, metode ini tidak hanya memotret regulasi secara normatif, tetapi juga menilai efektivitasnya dalam meningkatkan pengetahuan serta kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya informed consent.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informed Consent merupakan istilah yang dipakai untuk terjemahan "Persetujuan tindakan medik". Kemudian arti dari kata Informed adalah telah diberitahukan, telah disampaikan, atau telah di informasikan. Sedangkan arti dari kata Consent yaitu persetujuan yang diberikan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu. Dengan demikian, pengertian secara luas dari Informed Consent adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien kepada Dokter setelah diberi penjelasan semua tindakan medis yang akan dilakukan oleh Dokter terhadap pasien. Maksud dari penjelasan diatas adalah semua keadaan yang berhubungan dengan penyakit pasien dan tindakan medik apa yang akan dilakukan oleh Dokter terhadap pasien serta hal-hal yang perlu dijelaskan yang berkaitan dengan keadaan pasien atas pertanyaan pasien dan keluarga dekatnya.

Persetujuan tindakan medik atau Informed Consent yang dilakukan oleh Dokter terhadap pasien telah diatur dalam Pasal 8 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal tersebut bahwa "Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya

termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan”.

Informed Consent dimaksudkan sebagai alat untuk memungkinkan penentuan nasib pasien dan hak atas informasi telah terpenuhi dalam tindakan medik. Dengan berdasarkan pada latar belakang digunakannya istilah Informed Consent, maka diisyaratkannya Informed Consent ini dimaksudkan untuk melindungi hak individual pasien dari tindakan tidak sah atas tindakan medik yang dilakukan oleh Dokter maupun tenaga kesehatan lainnya, dan juga dapat melindungi Dokter dari tuntutan pelanggaran hak atas integritas pribadi pasien tersebut. Tujuan dari Informed Consent yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi pasien adalah untuk menentukan sikap atas tindakan medis yang mengandung resiko atau akibat yang bakal membahayakan bagi pasien.
- b. Bagi Dokter adalah sebagai sarana untuk memperoleh *legitimasi* (pengesahan) atas tindakan medis terhadap pasien yang akan dilakukan oleh Dokter maupun tenaga kesehatan lainnya.
- c. Memberikan perlindungan kepada pasien serta memberi perlindungan hukum kepada Dokter terhadap suatu kegagalan atas tindakan medik dan bersifat negatif.

Untuk mengatasi permasalahan kurangnya pemahaman tenaga medis dan masyarakat tentang informed consent, beberapa strategi yang akan diterapkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi:

- a. **Edukasi dan Sosialisasi**
 1. Mengadakan seminar dan lokakarya bagi tenaga medis, mahasiswa kedokteran, dan masyarakat umum terkait konsep, dasar hukum, serta implikasi informed consent dalam pelayanan medis.
 2. Melibatkan akademisi hukum kesehatan, dokter, dan praktisi hukum untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam.
 3. Menyediakan materi edukatif berupa modul, brosur, dan video animasi sederhana yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
- b. **Pendekatan Interaktif dan Partisipatif**
 1. Diskusi dan studi kasus: Menggunakan kasus-kasus nyata terkait sengketa medis akibat kurangnya pemahaman informed consent sebagai bahan pembelajaran.
 2. Simulasi prosedur informed consent: Praktik langsung bagaimana komunikasi yang efektif antara tenaga medis dan pasien dalam memberikan persetujuan tindakan medis.
 3. Forum tanya jawab: Memberikan kesempatan bagi peserta untuk berdiskusi dan menyampaikan pengalaman atau kendala dalam penerapan informed consent.
- c. **Pembuatan Panduan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)**
 1. Mengembangkan pedoman praktis bagi tenaga medis mengenai cara penyampaian informasi kepada pasien dengan bahasa yang mudah dipahami.

2. Mendorong penerapan SOP informed consent yang lebih transparan dan tidak sekadar bersifat administratif.
3. Berkoordinasi dengan rumah sakit atau klinik untuk meningkatkan standar pelayanan terkait persetujuan tindakan medis.

d. Kampanye Kesadaran Hukum Kesehatan

1. Media sosial dan digital: Membuat konten edukatif di platform seperti Instagram, YouTube, dan TikTok untuk menjangkau masyarakat luas.
2. Penyuluhan langsung di fasilitas kesehatan: Menyediakan sesi edukasi singkat bagi pasien di rumah sakit atau puskesmas terkait hak mereka dalam memberikan persetujuan tindakan medis.
3. Kolaborasi dengan organisasi profesi kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) untuk memperluas dampak sosialisasi.

Kerangka Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah dalam kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

a. Identifikasi Masalah

1. Melakukan survei awal kepada tenaga medis dan pasien terkait pemahaman mereka terhadap informed consent.
2. Mengumpulkan data dari laporan sengketa medis akibat pelanggaran informed consent.
3. Menganalisis kendala utama dalam penerapan informed consent di berbagai fasilitas kesehatan.

b. Perancangan Program Sosialisasi

1. Menyusun materi edukasi berbasis regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Permenkes No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
2. Menentukan metode penyampaian yang efektif, seperti seminar, workshop, diskusi interaktif, dan simulasi kasus.
3. Menyusun strategi komunikasi agar materi dapat dipahami oleh berbagai kelompok sasaran, termasuk tenaga medis dan masyarakat umum.

c. Implementasi Kegiatan

1. Mengadakan seminar dan pelatihan bagi tenaga medis dan mahasiswa kedokteran tentang aspek hukum dan etika informed consent.
2. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat di rumah sakit, puskesmas, dan komunitas kesehatan tentang hak pasien dalam memberikan persetujuan tindakan medis.
3. Menjalankan kampanye media sosial untuk menjangkau lebih banyak audiens.

d. Evaluasi dan Tindak Lanjut

1. Melakukan survei pasca-sosialisasi untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta.
2. Mengevaluasi efektivitas metode yang digunakan dan melakukan perbaikan untuk kegiatan serupa di masa mendatang.
3. Mengembangkan rekomendasi kebijakan bagi fasilitas kesehatan untuk meningkatkan penerapan informed consent.

Dengan strategi edukasi yang komprehensif, pendekatan interaktif, dan penyusunan standar prosedur yang lebih baik, kegiatan sosialisasi hukum kesehatan mengenai informed consent ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tenaga medis dan masyarakat tentang pentingnya persetujuan tindakan medis. Hal ini akan berdampak positif dalam mengurangi sengketa medis dan meningkatkan transparansi dalam pelayanan kesehatan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “*Sosialisasi Hukum Kesehatan: Memahami Pentingnya Informed Consent dalam Pelayanan Medik*” telah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta mengenai kedudukan *informed consent* sebagai bagian integral dari pelayanan medis. Melalui kegiatan ini, peserta menyadari bahwa *informed consent* bukan hanya sekadar prosedur administratif berupa penandatanganan formulir, melainkan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pasien maupun tenaga medis yang mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas informasi dan hak menentukan pilihan dalam tindakan medis. Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya komunikasi efektif antara tenaga kesehatan dengan pasien/keluarga pasien agar proses *informed consent* benar-benar dipahami, bukan hanya formalitas. Dengan demikian, diharapkan dapat meminimalisasi sengketa medis, meningkatkan kepercayaan pasien terhadap tenaga medis, serta memperkuat pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam praktik kedokteran.

DAFTAR RUJUKAN

- Bazzano, A. N., Durantini, M., & Martin, J. (2021). Improving informed consent processes in health research: A systematic review. *Journal of Empirical Research on Human Research Ethics*, 16(3), 214–229. <https://doi.org/10.1177/15562646211005642>
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
- Dewi, S., Amaliya, L., Asyhadi, F., & Arafat, Z. (2021). Sosialisasi hukum kesehatan: Memahami pentingnya informed consent dalam pelayanan medik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 101–110.
- Guwandi, J. (2003). *Informed consent dan informed refusal*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

- Hall, D. E., Prochazka, A. V., & Fink, A. S. (2022). Informed consent for clinical treatment. *CMAJ*, 194(7), E245–E253. <https://doi.org/10.1503/cmaj.201437>
- Hendrik. (2016). *Etika & hukum kesehatan*. EGC.
- Komalawati, V. (2002). *Peranan informed consent dalam transaksi terapeutik*. PT Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- World Health Organization. (2021). *Patient safety: Informed consent in healthcare*. WHO Press.